



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kernet bis, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama **XXX**, tanggal lahir 7 Januari 2001 (umur 14 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama **XXX**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagai calon suami. Adapun, akad nikahnya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan

Hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Batu dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon istri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Pemohon bernama **XXX**, lahir 7 Januari 2001, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan **XXX** sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, 4 bulan yang lalu yang lalu Anak Pemohon sudah dilamar **XXX** dan orang tua Anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Pemohon bernama **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah sejak 4 bulan yang lalu kenal dengan Anak Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa, 4 bulan yang lalu yang lalu calon suami **XXX** telah melamar **XXX**, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.

Hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.15.17.5/PW.01/23/ 2015, tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.(P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nahdiah Nur Alfiah dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor : 05565/DK/2009 tertanggal 28 April 2009 (P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 4 bulan yang lalu
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya 4 bulan yang lalu yang lalu.
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 4 bulan yang lalu
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya 4 bulan yang lalu yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon bernama **XXX** tanggal lahir 7 Januari 2001 (kurang dari 16 tahun) agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, **XXX** berstatus perawan dan **XXX** berstatus jejak.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Wanita dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi :

MU°XpU¯ Dn, ænÌ PjY PÂ°hpU¯ æÀ¾

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemudratan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, bernama (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya, bernama (NAMA CALON SUAMI).

Hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus empat delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs. H. SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ttd.

H.ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. SOEPANDI

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYIB, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | <u>Rp.181.000,-</u> |

Hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)